



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B-LB/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXX
ANAK DARI TAPA (Alm)
Tempat lahir : Nanga Nyawa ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 s/d 22 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 21 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d tanggal 20 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 106/Pen.Pid /2018/ PN Pts, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2018/PN Pts, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXAIs MAJA Anak dari TAPA (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "*Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXAls MAJA Anak dari TAPA (Alm) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan Pidana Denda Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) Bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 4,9 ons yang dibungkus dalam kantong plastic warna hitam;
Dirampas untuk di musnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa telah bersalah, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan kepala keluarga sebagai tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa XXXXAls MAJA Anak dari TAPA (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa XXXXAls MAJA Anak dari TAPA (Alm) yang beralamat di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh dari bagian-bagian satwa tersebut atau dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana pernyataan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi Sunardi (Anggota Kepolisian) mendapat informasi tentang adanya seseorang yang beralamt di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu melakukan jual beli bagian-bagian tubuh dari binatang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi Sunardi, saksi Charles Yuliam (keduanya anggota Kepolisian) dan rekan dari Polres Kapuas Hulu menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah yang diakui milik terdakwa dan menunjukkan surat untuk melakukan pengeledahan rumah setelah melakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Andreas Sarjun selaku Kepala Dusun nanga Nyawa, kemudian saksi Charles Yuliam menemukan sisik tringgiling yang disimpan di lemari dan dibungkus kantong plastik hitam yang berada di ruang dapur rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 4,9 ons;

- Bahwa kemudian saksi Charles Yuliam menanyakan siapa pemilik sisik trenggiling tersebut dan dijawab terdakwa adalah miliknya sendiri yang dibeli dari masyarakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali ke masyarakat yang mau membeli dengan harga antara Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ons;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis Sumber Daya Alam Hewani yang hidup di darat dan / atau di air dan / atau di udara;
- Bahwa ahli ADELINA SILALAH, S.Hut.,MP menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Tumbuhan dan Satwa digolongkan dalam jenis :

- a. Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi

Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi digolongkan dalam :

- a. Tumbuhan dan Satwa dalam bahaya kepunahan
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa sisik trenggiling yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi bagian mamalia dengan nomor urut 84;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLES YULIAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan saksi pernah mengamankan sisik trenggiling yang dilindungi undang-undang dari terdakwa
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polres kapuas hulu Sdr.Sunardi;
 - Bahwa saksi telah mengamankan trenggiling pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu ;
 - Bahwa barang tersebut akan terdakwa jual kembali kepada para pembeli / masyarakat;
 - Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu;
 - Bahwa ada saksi tanyakan saat introgasi dan terdakwa menjawab akan dijual kembali kepada para pembeli/pemesan ;
 - Bahwa tidak ada orang lain pemiliknya selain Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling di Dusun Nanga Nyawa Rt- Rw- Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu;
 - Bahwa Trenggiling tersebut seberat 4.9 Ons ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas kepemilikan barang-barang tersebut dari pihak terkait ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. SUNARDI,atas persetujuan Terdakwa dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan saksi pernah mengamankan sisik trenggiling yang dilindungi undang-undang dari terdakwa
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polres kapuas hulu Sdr.Charles Suam ;
 - Bahwa saksi telah mengamankan trenggiling pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu ;
 - Bahwa barang tersebut akan terdakwa jual kembali kepada para pembeli / masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu;
- Bahwa ada saksi tanyakan saat introgasi dan terdakwa menjawab akan dijual kembali kepada para pembeli/pemesan ;
- Bahwa tidak ada orang lain pemiliknya selain Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu;
- Bahwa Trenggiling tersebut seberat 4.9 Ons ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang surat / dokumen atas kepemilikan sisik tringgiling tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. ANDREAS SARJUN, atas persetujuan Terdakwa dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap salah satu warga di Dusun Nanga Nayawa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 23.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang diamankan adalah Terdakwa atas nama XXXX;
- Bahwa kronologisnya pada hari itu saksi sedang berada didalam rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi dipanggil oleh petugas untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan terhadap barang bukti yang didapat oleh petugas dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang di dapat dalam rumha Terdakwa adalah barang berupa sisik tringgiling setelah di timbang beratnya 0,49 kq ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. ADELINA SILALAH, S.Hut, MP, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dengan Nomor : ST.498/ BKSDA.KALBAR/ PEG/ 9/ 2018 dimana ahli bekerja sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat;
- Bahwa Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan dari isi lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor. P20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi sebagai perubahan atas Lampiran Peraturan Pemerintah nomor

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, di Indonesia terdapat 236 jenis satwa dan 58 jenis tumbuhan yang dilindungi oleh Undang-undang dimana binatang jenis trenggiling adalah salah satu binatang yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia;

- Bahwa dalam pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam :

1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 26 s/d 28 (Umum)
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, Pasal 3 dijelaskan bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk
 - a. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan (dilindungi / tidak dilindungi)
 - b. Penangkaran (dilindungi / tidak dilindungi)
 - c. Perburuan (tidak dilindungi)
 - d. Perdagangan (tidak dilindungi)
 - e. Peragaan (dilindungi / tidak dilindungi)
 - f. Pertukaran (dilindungi / tidak dilindungi)
 - g. Budidaya tanaman obat-obatan
 - h. Pemeliharaan untuk kesenangan (tidak dilindungi)
3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 447/ KPTS-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 24 ayat (1) Pemanfaatan Spesimen tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi :
 - a. Pemanfaatan Non Komersial untuk tujuan Pengkajian, Penelitian, Peragaan Non Komersial, Pertukaran, Perburuan dan Pemeliharaan untuk Kesenangan
 - b. Pemanfaatan Komersial untuk Tujuan Penangkaran, Perdagangan, Peragaan Komersial dan Budidaya Tanaman Obat; Pemanfaatan Satwa dilindungi dapat dilakukan dengan izin menteri (kecuali untuk jenis dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 Pasal 34) dengan tujuan seperti tercantum dalam poin 2 diatas.

- Bahwa izin yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar telah menganut tata cara dan proses izin sebagai berikut :

- Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan kepada :Perorangan,Koperasi,Badan Hukum, Lembaga Konservasi
- Persyaratan izin penangkaran untuk perorangan berdasarkan Pasal 76 ayat (2) sebagai berikut Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bagi warga Negara asing yang masih berlaku, Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan, Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai, Berita Acara Persiapan Teknis dan Rekomendasi dari Kepala Balai;

- Persyaratan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi berdasarkan Pasal 76 ayat (3) sebagai berikut
Proposal penangkaran untuk permohonan baru kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai, Akte notaries perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar, Fotocopy surat izin usaha (SITU) dan surat keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia, Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari kepala balai;

➤ Berita Acara Persiapan Teknis dan Rekomendasi dari Kepala Balai.

- Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang nomor 5 tahun 1990 bahwa *setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh dari bagian-bagian satwa tersebut atau dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*, dengan demikian setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan perniagaan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik binatang jenis trenggiling tersebut tidak dibenarkan.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan hewan yang dilindungi berupa sisik tringgiling ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 terdakwa beristirahat (tidur) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Nanga Nyawa Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu namun sekira pukul 23.00 wib ada orang yang mengetuk pintu rumah lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. ABUI membuka pintu dan melihat ada beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian meminta izin untuk memeriksa rumah terdakwa, kemudian saksi SUNARDI dan saksi CHARLES YULIAM (keduanya anggota Kepolisian) bersama anggota Tim Polres Kapuas Hulu melakukan pengeledahan dan memeriksa rumah terdakwa kemudian saksi SUNARDI dan saksi CHARLES YULIAM menemukan sisik trenggiling yang terdakwa simpan di dalam lemari dapur yang mana sisik trenggiling tersebut terdakwa bungkus dengan kantong plastik kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa sisik trenggiling dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat sisik tringgiling yang ditemukan di rumah terdakwa yang terdakwa simpan di lemari dan dibungkus kantong plastik hitam yang berada di ruang dapur rumah terdakwa mempunyai berat sebanyak kurang lebih 4,9 ons dan terdakwa mendapatkan bagian-bagian dari binatang dilindungi berupa sisik trenggiling dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ons dan akan dijual kembali ke masyarakat yang mau membeli dengan harga antara Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ons dan terdakwa melakukan jual beli bagian bintang yang dilindungi berupa sisik tringgiling baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa membeli bagian bintang yang dilindungi berupa sisik tringgiling dari orang yang datang ke rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 dan terdakwa membeli sisik tringgiling dari orang tersebut yang dibayar oleh terdakwa dengan menggunakan beras bukan uang;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan bagian-bagian dari binatang yang dilindungi berupa sisik trenggiling tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang / Pemerintah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 4,9 ons yang dibungkus dalam kantong plastic warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari polres kapuas hulu karena kepemilikan satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling ;
- Bahwa, benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nanga Nyawa Rt/Rw Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling ;
- Bahwa benar saat diamankan diperoleh barang bukti berupa sisik tringgiling yang ditemukan di rumah terdakwa yang terdakwa simpan di lemari dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kantong plastik hitam yang berada di ruang dapur rumah terdakwa dengan berat kurang lebih 4,9 ons ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian-bagian dari binatang dilindungi berupa sisik trenggiling tersebut dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ons dan akan dijual kembali ke masyarakat yang mau membeli dengan harga antara Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ons dan terdakwa melakukan jual beli bagian bintang yang dilindungi berupa sisik tringgiling baru pertama kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal jual menjual dan kepemilikan bagian satwa yang dilindungi berupa sisik tringgiling ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ~~didakwa~~ oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d. JO Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumbar daya alam hayati dan ekosistem yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh dari bagian-bagian satwa tersebut atau dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat diindoesia ke tempat lain didalam atau diluar indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* adalah setiap subyek hukum atau pun Coorporasi sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang mengaku bernama XXXXALS MAJA ANAK DARI TAPA (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM- 46/PTSB/10/2018 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Dilarang untuk memperniagakan,menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh dari bagian-bagian satwa tersebut atau dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia

Menimbang,bahwa unsur ini sifatnya Alternatif dimana semua unsur tidak perlu di pertimbangkan bilamana sudah ada salah satu unsur yang terpenuhi ;

Menimbang,bahwa pengertian satwa sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat,dia laut,dan atau di udara ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi berikut barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nanga Nyawa Rt/Rw Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab, Kapuas Hulu setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli trenggiling ;

Menimbang,bahwa saat diamankan petugas memperoleh barang bukti berupa sisik tringgiling yang ditemukan di rumah terdakwa yang terdakwa simpan di lemari dan dibungkus kantong plastik hitam berada di ruang dapur rumah terdakwa dengan berat kurang lebih 4,9 ons, dari pengakuan nya terdakwa mendapatkan bagian-bagian dari binatang dilindungi berupa sisik trenggiling tersebut dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ons dan akan dijual kembali ke masyarakat yang mau membeli dengan harga antara Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ons ;

Menimbang,bahwa selama menjalani perdagangan jual beli ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan perdagangan bagian-bagian binatang yang dilindungi ini baru pertama kali Terdakwa lakukan;

Menimbang,bahwa Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan dari isi lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor. P20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi sebagai perubahan atas Lampiran Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, di Indonesia terdapat 236 jenis satwa dan 58 jenis tumbuhan yang dilindungi oleh Undang-undang dimana binatang jenis trenggiling adalah salah satu binatang yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia;

Menimbang,bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tringgiling adalah merupakan binatang yang di lindungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh dari bagian-bagian satwa tersebut atau dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf d. JO Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumbu daya alam hayati dan ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 4,9 ons yang dibungkus dalam kantong plastic warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagaimana undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumbu daya alam hayati dan ekosistem ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem alam yang ada ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf d. JO Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumbu daya alam hayati dan ekosistem dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan XXXXALS MAJA ANAK DARI TAPA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki atau Menjual bagian-bagian tubuh hewan yang dilindungi berupa sisik tringgiling “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 4,9 ons yang dibungkus dalam kantong plastic warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI ,SH.,** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P.N,SH., MH.** dan **YENI ERLITA,SH** Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALI RAHMAN,SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **JOKO.P,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

DOUGLAS R.P.N.,SH.,MH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pts



ALI RAHMAN,SH.MH.